



Dinas Sosial

Jalan Merdeka No.36 Tapaktuan-Kab. Aceh Selatan 23711 0656323436

dinsos.asel@gmail.com

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Sosial


Standar Pelayanan Surat Keterangan Rekomendasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No. SK : 68 Tahun 2019

Persyaratan

1. Masyarakat yang datang dalam pengurusan Rekomendasi tersebut mendatangi pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dengan melengkapi bahan:
2. - Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
3. - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Keucik Kepala Desa.
4. Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Merdeka No.36 Tapaktuan-Kab. Aceh Selatan 23711 0656323436

dinsos.asel@gmail.com

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Masyarakat yang datang dalam pengurusan Rekomendasi tersebut datang pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dengan melengkapi bahan-bahan yang sudah di tentukan. KASIE IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS memeriksa kelengkapan administrasi dan menyerahkan kepada Pengelola Administrasi untuk memeriksa di data online maupun offline di system SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation)
2. Pengelola Administrasi memeriksa di data online maupun offline di system SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation) untuk memastikan apakah terdata atau tidak, apabila terdata maka pengelola administrasi akan melanjutkan membuat surat Keterangan/Rekomendasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk kelengkapan pembuatan Kartu KIP.
3. KASIE IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS memeriksa kembali apabila sudah sesuai di paraf dan juga di periksa dan diparaf oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dan diteruskan ke Kepala Dinas Sosial untuk di tandatangi.
4. Kadis Sosial menandatangani surat Keterangan/Rekomendasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
5. Pengelola Administrasi mencatat dan mengagendakan dibuku agenda serta mengarsipkan pertinggal dan selanjutnya Surat Keterangan/Rekomendasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di berikan komasyarakat tersebut



Dinas Sosial

Jalan Merdeka No.36 Tapaktuan-Kab. Aceh Selatan 23711 0656323436

dinsos.asel@gmail.com

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Masyarakat yang datang untuk mengurus rekomendasi tersebut datang pada bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin
2. Pengelola administrasi memeriksa disistem SIKS-NG Memastikan terdata atau tidak
3. Kasie Identifikasi memeriksa kemabali sudah sesuai atau tidak dan diparaf
4. Kepala Dinas menanda tangani rekomendasi DTKS
5. Pengelola Adm mencatat dan mengagendakan serta mengarsipakan pertingal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Rekomendasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Jln. Merdeka No. 36 Tapaktuan Aceh Selatan.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui telepon : 0656-323436, Email : dinsos.asel@gmail.com, website : www.dinsos.acehselatankab.go.id
3. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Digampong Pasar Kecamatan Tapaktuan.
4. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708